



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

N O M O R : 0608/Pdt.P/2016/PA.SS
TANGGAL PENETAPAN : 26 AGUSTUS 2016

DALAM PERKARA " ITSBAT NIKAH "

ANTARA:

ISMAIL KAMARY

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

SABANDIA YUNUS

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]



PENETAPAN

Nomor 0608/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ismail Kamary, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006/RW.03, Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sabandia Yunus, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006/RW.03, Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 0608/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 04 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Bobo pada tanggal 07 Juni 1985, dengan wali nikah Yunus Hadi dan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Malan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamisi dan Arifin Adam, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Utara;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka, dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
4. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Santia Ismail, perempuan, umur 29 tahun;
 - b. Yakub Kamary, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. Surasmin Ismail, laki-laki, umur 17 tahun;
 - d. Habil Ismail, laki-laki, umur 13 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail Kamary) dengan Pemohon II (Sabandia Yunus) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1985, di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 82720504076400001 tanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272056003650001 tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor Kk.27.05.4/PW.00/259/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Bukti (P.3);

B. Saksi :

1. Rusmin Lampah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 1985, di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Hadi;
 - Bahwa saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Malan Hamisi dan Arifin Adam dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tidore Utara yang hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Kenau Sehat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan kuliah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Surasmin;
2. Rosmina Senen, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Bobo, bertempat tinggal di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 1985, di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Hadi;
- Bahwa saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Malan Hamisi dan Arifin Adam dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tidore Utara yang hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Kenau Sehat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan kuliah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Surasmin;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS



Utara namun belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 1985, di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut syariat Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Hadi dan saksi nikah adalah Malan Hamisi dan Arifin Adam, dengan mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS



pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soasio karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 07 Juni 1985 di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;
dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 KHI dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS



berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah demi kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail Kamary) dengan Pemohon II (Sabandia Yunus) yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1985, di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami, Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,



MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RISMAYANI, S.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	130.000
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000
Jumlah.....	Rp.	221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm.Penetapan No. 0608/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)